



PUTUSAN

Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARDI alias KELING;**
Tempat Lahir : Kotapinang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Banjar II Kotapinang,
Kelurahan Kotapinang, Kecamatan
Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan dan berdomisili Jalan Kala Pane,
Kelurahan Kotapinang, Kecamatan
Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2022 dan Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Labuhanbatu Selatan tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi alias Keling tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hardi alias Keling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardi alias Keling berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hardi alias Keling sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan agar Terdakwa Hardi alias Keling tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 9 (sembilan) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 10,3 (sepuluh koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram dari sisa Laboratorium yang dikirim sebanyak 2,2 (dua koma dua) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru dongker nomor polisi BK 6747 ZAG;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hj. Desi Kusuma Dewi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid. Sus/2022/PN Rap tanggal 18 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi alias Keling tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hardi alias Keling tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas nasi kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 10,3 (sepuluh koma tiga) gram neto;
 - 1 (satu) bungkus rokok GP kecil yang berisikan Narkotika jenis daun ganja seberat 2,2 (dua koma dua) gram neto;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna biru dongker nomor polisi BK 6747 ZAG;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 31 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid. Sus/2022/PN Rap tanggal 18 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 202/Akta.Pid/2022/PN-RAP *juncto* Nomor 291/Pid. Sus/2022/PN-RAP yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Menanti Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Menimbang, bahwa berawal Saudara Hendra meminta ganja kepada Terdakwa dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli ganja dari Saudara Giono harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menerima 3 (tiga) bungkus nasi kecil berisi ganja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sebagian ganja tersebut dan sebagiannya di simpan dalam bungkus rokok GP kecil, sedangkan 2 (dua) bungkus kertas nasi berisi ganja di simpan dalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu Saudara Hendra untuk memberikan ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan di temukan 2 (dua) bungkus kertas nasi kecil berisi ganja neto 10,3 (sepuluh koma tiga) gram dan 1 (satu) bungkus rokok GP kecil berisi ganja neto 2,2 (dua koma dua) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti*, menurut Majelis Hakim kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika jauh lebih berat/banyak/sama dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pembedaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bandar dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Menimbang, bahwa selain itu pembedaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 31 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 18 Agustus 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HARDI alias KELING** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1347/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 31 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 18 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid.Sus/2023